



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

**Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655**

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 7080/UN.27/PP/2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. Bahwa di dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi, kondisi ini perlu disikapi oleh perguruan tinggi dengan meningkatkan kualitas pendidikan di bidang kedokteran;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- c. Bahwa dengan adanya beberapa regulasi baru di bidang pendidikan kedokteran maka Peraturan Rektor nomor 317/UN.27/PP/2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang pendidikan dokter perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5434);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019.
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
18. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Universitas.
3. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.
4. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa kedokteran, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.
9. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
10. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang, dengan waktu antara 4 sampai dengan 6 minggu.
12. Laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) adalah kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 topik ketrampilan klinik antara 2 sampai dengan 3 Minggu.
13. Laboratorium lapangan (*field lab*) adalah bentuk pembelajaran di program sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam/minggu.
14. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah.
15. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.
16. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UNS.
17. Rumah Sakit Pendidikan utama adalah rumah sakit umum yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

18. Pendekatan *SPICES* adalah *student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*.
19. Kurikulum berbasis kompetensi, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
20. Standar kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
21. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
22. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
23. Semester Antara adalah pembelajaran yang diselenggarakan diantara semester gasal dan semester genap untuk remediasi, pengayaan dan percepatan.
24. Semester padat adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan semester padat adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.
25. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
26. Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dokter.
27. OSCE adalah *Objective Structure Clinical Examination*.
28. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
29. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
30. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
31. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
32. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
33. LAM-PT Kes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi bidang Kesehatan.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Program dan Arah Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik di program pendidikan dokter adalah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana.
- (2) Program Studi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran terdiri atas Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
- (4) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
- (5) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Studi Kedokteran/Program Sarjana.
- (6) Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.

BAB II

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Pasal 4

Persyaratan Masuk Program Studi Kedokteran

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Studi Kedokteran:

1. Lulus sekolah menengah umum atau setara dari jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA).
2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa.
3. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Persyaratan Masuk Program Studi Profesi Dokter

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran:

1. Lulus sarjana kedokteran (S.Ked).
2. Lulus ujian komprehensif.
3. Melaksanakan registrasi Program Studi Profesi Dokter.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran UNS.

Pasal 6

Model dan Isi Kurikulum

Model kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Pasal 7

- (1) Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik.
- (2) Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral. Isi Kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu Pendidikan Kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah beserta percabangannya, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (6) Ilmu kedokteran komunitas/ ilmu kesehatan masyarakat/ ilmu kedokteran pencegahan meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kependudukan, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat
- (7) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis dan kedokteran berbasis bukti.
- (8) Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya.
- (9) Komponen penting dari kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk terpapar secara dini dengan masalah klinik dan masalah komunitas.

Pasal 8

Struktur, Komposisi dan Durasi Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum meliputi program akademik (Program Studi Kedokteran) dan program profesi (Program Studi Profesi Dokter).
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.
- (3) Kurikulum pendidikan dokter terdiri atas muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal.
- (4) Durasi kurikulum tahap akademik dilaksanakan minimal 7 (tujuh) semester, dan tahap profesi minimal 3 (tiga) semester

- (5) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi *SPICES* (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured*)..
- (6) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menerapkan *problem based learning* dan pada tahap profesi dokter menerapkan *problem solving*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (7) Muatan penciri kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran.
- (8) Materi elektif dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami minat khusus (misalnya ilmu akupunktur medik, ilmu kedokteran herbal, manajemen rumah sakit, dan lain-lain).

Pasal 9 **Manajemen Program Pendidikan**

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran harus memiliki badan khusus yang membantu program studi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan evaluasi program serta pengembangan kurikulum.
- (2) Badan khusus berbentuk Unit Pendidikan Kedokteran baik merupakan satu unit yang terintegrasi maupun terpisah.
- (3) Fakultas Kedokteran harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan kedokteran (Magister Pendidikan Kedokteran) dalam pengembangan pendidikan kedokteran.
- (4) Fakultas Kedokteran minimal memiliki satu pakar pendidikan kedokteran dengan kualifikasi minimal Magister Pendidikan Kedokteran.
- (5) Pengembangan pendidikan kedokteran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian mahasiswa, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter dan evaluasi pendidikan.

Pasal 10 **Nilai Kredit**

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Studi Kedokteran maupun Program Studi Profesi Dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk perkuliahan, tutorial dan responsi/ujian pada kegiatan topik blok/laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester

- b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop/ kuliah umum, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek lapangan (*field lab*), praktek klinik (di RS Pendidikan), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11 Rencana Studi

- (1) Rencana studi mahasiswa Program Studi Kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam kartu rencana studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan PA.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan ketua Program Studi dan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester.
- (4) Dalam keadaan tertentu ketua program studi atas persetujuan pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12 Penilaian Belajar Mahasiswa

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

Pasal 13

Ujian Blok, Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)

- (1) Ujian blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian Bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter berdasarkan sistem penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Ujian blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Pasal 14

Skor Penilaian

- (1) Skor penilaian uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi dan ujian bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas kelulusan uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi pada Program Studi Kedokteran dan ujian bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

Pasal 15

Penilaian

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran atau bidang ilmu di Program Studi Profesi Dokter.
- (2) Nilai suatu topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan dan bidang ilmu serta skripsi/ tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut.

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Angka	Huruf	
≥ 90	4,00	A	
80 – 89	3,70	A-	
75 – 79	3,30	B+	
70 – 74	3,00	B	
67 – 69	2,70	B-	
64 – 66	2,30	C+	
60 – 63	2,00	C	
50 – 59	1,00	D	
<50	0,00	E	

- (3) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bidang ilmu, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bidang ilmu yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa Program Studi Kedokteran yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester padat dan atau semester antara) setelah diberikan pembelajaran remedial. Ketentuan semester padat dan semester antara diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bidang ilmu di program studi profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bidang ilmu dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi dan Wakil Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

Pasal 18

Indeks Prestasi

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IP).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IP) dengan cara menjumlahkan perkalian nilai topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan/ bidang ilmu yang ditempuh dan sks topik blok/skills lab/field lab/ bidang ilmu dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/ bidang ilmu yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bidang ilmu yang ditempuh dan sks topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bidang ilmu dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/ bidang ilmu yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 19

Penilaian Keberhasilan Studi Program Studi Kedokteran

Penilaian keberhasilan studi semester pada Program Studi Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama Program Studi Kedokteran (Semester II)
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;

- b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 28 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua Program Studi Kedokteran (Semester IV)
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 56 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga Program Studi Kedokteran (Semester VI)
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 86 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat Program Studi Kedokteran (Semester VIII)
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima Program Studi Kedokteran (Semester X)
 - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 150 sks termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$;
 - b) Tidak ada nilai < 70 atau di bawah B.
 - c) Telah lulus ujian skripsi.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 20
Penilaian Keberhasilan Studi
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Pada setiap minggu terakhir di bidang ilmu (prodi profesi dokter), mahasiswa (dokter muda) diwajibkan menempuh ujian pada bidang ilmu yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh koordinator bidang ilmu yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tahap profesi dokter dilakukan pada akhir program atau setelah menempuh 3 (tiga) semester. Mahasiswa (dokter muda) perlu mendapat peringatan tertulis, apabila mahasiswa (dokter muda) tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dengan nilai minimal 70 atau B
- (4) Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih bidang ilmu yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian bidang ilmu yang dinyatakan belum lulus tersebut (*crash program*), setelah menempuh seluruh bidang ilmu yang ada pada prodi profesi dokter.
- (5) Bagi mahasiswa yang 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun belum menyelesaikan program studi profesi dokter dan belum dinyatakan lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan *drop out* (pemberhentian studi).

Pasal 21 Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program Studi Kedokteran

IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan

IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 4,5 tahun atau 9 semester.

2. Program Studi Profesi Dokter

IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan memuaskan

IP 3,51 - 3,75 : Lulus dengan sangat memuaskan

IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 2,5 tahun atau 5 semester.

Pasal 22 Pembimbing Akademik

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA.
- (2) Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23 Ijin Selang Program Studi Kedokteran

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (4) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 24 Ijin Selang Program Studi Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa program studi profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.

- (2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Selama mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 sks.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 25
Tidak Aktif
Program Studi Kedokteran

- (1) Mahasiswa program studi kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 19.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 26
Tidak Aktif
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa program studi profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus program studi kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).

- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 27 Pengunduran diri

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Pasal 28 Mahasiswa Pindahan

Program Studi Kedokteran (S-1) dan Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di Universitas dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 sks dan maksimal 60 sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 untuk Prodi Kedokteran dan paling sedikit 20 sks dan maksimal 30 sks untuk Prodi Profesi Dokter. ;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh kegiatan yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran;
4. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan tertulis tidak terdapat permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan institusi asal;
5. Lama studil mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
9. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

Pasal 29 Beban Kerja Dosen

- (1) Memberi kuliah pada program sarjana kedokteran terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 50 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, setara dengan 1 sks.
- (2) Membimbing Skills Lab , Tutorial yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa, 2 jam tatap muka per minggu selama 8 minggu setara dengan 1 sks.
- (3) Menguji UKDI-OSCE untuk tahap profesi dan ujian komprehensif untuk tahap sarjana kedokteran sebanyak-banyaknya 14 mahasiswa setara dengan 1 sks.
- (4) Membimbing mahasiswa program profesi dokter setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 sks.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pasal 30 Persyaratan Masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis

Persyaratan untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran:

1. Sertifikat Profesi Dokter.
2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
3. Lolos seleksi penerimaan.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) PPDS yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran UNS.

Pasal 31 Proses Pendidikan

- (1) Pendidikan dokter spesialis harus merupakan program yang sistematis, yang menguraikan secara jelas komponen umum dan khusus kegiatan pendidikan.
- (2) Pendidikan dilakukan berbasis praktik yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut
- (3) Program pendidikan mencakup integrasi antara teori dan praktik.
- (4) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu yang telah dipilihnya.
- (5) Dalam proses pembelajaran staf pendidik berkualifikasi lulusan spesialis dua (Sp-2)/konsultan/sub-spesialis dan/atau lulusan doktor yang relevan dengan program studi dapat berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai.
- (6) Staf pendidik berkualifikasi lulusan spesialis satu (Sp-1) dapat berperan sebagai pembimbing.
- (7) Ketentuan mengenai pembimbing, pendidik dan penilai dalam pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- (8) Peserta didik berhak melakukan konseling pendidikan kepada Kepala Program Studi atau staf yang ditunjuk.
- (9) Proses pendidikan harus memperhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Pasal 32 Isi Pendidikan

Isi Pendidikan mencakup :

1. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemahaman dan penerapan ilmu sosial dan perilaku serta etika.
2. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual untuk menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya pendekatan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian dan manajemen serta ketrampilan interpersonal termasuk di dalamnya hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur ketrampilan yang dibutuhkan
3. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran terkait. Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan profesional.
4. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis.

Pasal 33
Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan

- (1) Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tujuan pendidikan, struktur dan lama pendidikan, penjelasan tentang hubungan antara pendidikan dokter dengan pelayanan kesehatan, serta komponen kompetensi yang bersifat wajib dan pilihan, bila ada.
- (2) Durasi kurikulum dilaksanakan maksimal 8 (delapan) semester dengan beban belajar paling sedikit 72 sks.
- (3) Struktur dan komposisi pendidikan ditetapkan dengan mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium secara nasional dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi serta diuraikan secara rinci dalam Buku Panduan Prodi.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dalam 3 tahapan pencapaian kompetensi yang terdiri dari tahap pengayaan, tahap magang, dan tahap mandiri.
- (5) Prodi dalam melaksanakan program pendidikan menyusun buku panduan untuk peserta PPDS dan staf pengajar.
- (6) Buku Panduan harus menggambarkan struktur pendidikan dengan menetapkan tahapan-tahapan pendidikan yang akan dijalani, rincian penempatan, pengalaman yang harus dicapai dan semua kegiatan yang akan dijalani peserta didik selama menjalani program pendidikan.

Pasal 34
Manajemen Pendidikan

- (1) Proses pendidikan dikelola bersama oleh Prodi, Kolegium, dan Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran UNS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Prodi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, pengambilan keputusan, dalam melakukan koordinasi untuk setiap proses pendidikan serta melakukan penilaian terhadap proses pendidikan dan melakukan inovasi baru program pendidikan.

Pasal 35
Nilai Kredit

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Pendidikan Dokter Spesialis ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri (presentasi kasus, bimbingan dsb), beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester

- b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - (4) 1 (satu) sks pada bentuk praktek klinik di RS Pendidikan (jaga IGD, jaga ICU, dsb), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 - (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 36
Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis.
- (2) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (3) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (4) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (5) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*).
- (2) Nilai suatu kegiatan di program studi profesi dokter spesialis serta tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut;

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
≥ 90	4,00	A
80 – 89	3,70	A-
75 – 79	3,30	B+
70 – 74	3,00	B
67 – 69	2,70	B-
64 – 66	2,30	C+
60 – 63	2,00	C
50 – 59	1,00	D
<50	0,00	E

- (3) Batas kelulusan setiap penilaian kegiatan di program studi profesi dokter spesialis adalah 70 atau minimal B (baik).
- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 38 **Indeks Prestasi**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IP).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester dengan cara menjumlahkan perkalian nilai masing-masing kegiatan yang ditempuh dan sks kegiatan dibagi dengan jumlah sks yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap kegiatan yang ditempuh dan sks dibagi dengan jumlah sks kegiatan yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 39

Penilaian keberhasilan studi pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua kegiatan pembelajaran yang diambil di semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama (Semester II) Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) :
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa PPDS untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa PPDS perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua (Semester IV) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga (Semester VI) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 60% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat (Semester VIII) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima (Semester X) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.

7. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keenam (Semester XII) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun keenam keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit 100% dari total sks termasuk tugas akhir dan atau dinyatakan lulus ujian kompetensi nasional.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 40
Ijin Selang
Program Pendidikan Dokter Spesialis

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester
- (4) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (5) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 41
Tidak Aktif Studi
Program Pendidikan Dokter Spesialis

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak dinyatakan diterima sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 42
Mahasiswa Pindahan
Program Pendidikan Dokter Spesialis

Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi Fakultas Kedokteran UNS dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai surat keterangan tertulis tidak ada permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan perguruan tinggi asal;
3. Indeks Prestasi Kumulatif dari institusi asal minimal 3,0.
4. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
8. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

Pasal 43
Program Adaptasi

Dokter lulusan luar negeri dapat mengikuti program adaptasi di PPDS Fakultas Kedokteran UNS setelah menjalani proses di luar FK-UNS yaitu :

1. Pengkajian keabsahan ijazah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memperoleh rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Pengkajian kurikulum pendidikan oleh Ketua Prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis FK-UNS dengan memanfaatkan para anggota Kolegium Dokter Spesialis yang bersangkutan.
4. Pemberitahuan hasil pengkajian kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS
5. Berkas lamaran adaptasi diterima oleh Wakil Dekan-I FK-UNS untuk diteliti kelaikan persyaratannya dan akan diteruskan ke KPS/SPS yang bersangkutan. KPS/SPS beserta staf pengajar program studinya akan melakukan wawancara dengan calon adaptasi dan memutuskan menerima atau menolak calon adaptasi tersebut dengan memperhatikan juga daya muat program studi untuk semester tersebut.
6. Rektor dapat menerima mahasiswa program adaptasi atas persetujuan dekan dan kaprodi
7. Prosedur program adaptasi akan diatur lebih lanjut oleh dekan.

BAB IV
GELAR, IJASA DAN SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 44
Gelar

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menyandang gelar sarjana.

- (2) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program profesi berhak menyanggah gelar profesi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program spesialis berhak menyanggah gelar spesialis.
- (4) Nama gelar sarjana, gelar profesi, gelar spesialis dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 45
Ijasah dan Sertifikat

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijasah dan surat pendamping ijasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijasah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan rektor, dan surat pendamping ijasah ditandatangani oleh kepala program studi dan dekan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat profesi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 46
Wisuda, Sumpah dan Pelepasan

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana dan program spesialis diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter dan lulus Uji kompetensi dokter indonesia diwajibkan mengikuti sumpah dokter yang diselenggarakan panitia sumpah dokter fakultas.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan lulus Uji kompetensi nasional diwajibkan mengikuti pelepasan dokter spesialis yang diselenggarakan panitia pelepasan fakultas.
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, sumpah dan pelepasan mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB V
PENJAMINAN MUTU

Pasal 47

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP).
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT)/ LAM-PT Kes.

- a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
 - b. Ketua dan Sekretaris Senat UNS
 - c. Para Dekan di lingkungan UNS
 - d. Para Kepala Program Studi di lingkungan UNS
 - e. Unit Kerja terkait di lingkungan UNS
- Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. NIP. 19570707 198103 1 006



Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 28 JUL 2015

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pasal 50

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 317/UN 27/P/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program pendidikan dokter di Universitas Sebelas Maret yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 49

**BAB VII
 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Peraturan Rektor Nomor 7080/UN.27/P/2015 yang berkaitan dengan beban belajar dan masa studi diberlakukan untuk mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai angkatan 2015/2016.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 7080/UN.27/P/2015 yang mengatur hal-hal selain yang dinyatakan dalam ayat (1) diberlakukan untuk semua mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai masa perkuliahan semester Agustus 2015 - Januari 2016.

Pasal 48

**BAB VI
 KETENTUAN PERALIHAN**